

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah sebagai sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang akan dilaksanakan beberapa waktu lagi, dapat dipastikan akan berlangsung dengan seru dan ketat. Pasalnya, para politisi yang akan bertarung di pentas politik lokal tersebut akan menggalang kekuatan massa sehingga pemilihan kepala daerah menjadi sebuah medan laga yang tidak pernah sepi dari konflik kepentingan, sekaligus sebagai arena politik lokal yang berpotensi menjadi lahan subur bagi terjadinya pertikaian politik.

Apabila kita cermati, munculnya perseteruan antar elite partai politik menjelang pilkada akan mudah memicu terjadinya konflik yang bersifat horizontal yang implikasinya dapat menetes ke tingkat akar rumput masyarakat. Padahal, secara normatif pemilihan kepala daerah bukan dirancang menjadi panggung persaingan dan perkelahian antar elite politik dengan cara jegal menjegal dan pemojokan lawan-lawan politik.

Kalaupun dalam realitasnya, ternyata tidak dapat dihindari terjadinya gesekan dan benturan fisik antar masa pendukung, itu merupakan luapan emosi kelompok yang dikendalikan oleh fanatisme golongan, adanya rekayasa politik yang dilakukan oleh mereka yang haus kekuasaan serta terdapatnya perbedaan platform dan massa yang diwakili oleh masing-masing partai

Parahnya lagi apabila partai politik yang terlibat dalam pergulatan antikulasi kepentingan itu lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya dan tidak memfokuskan diri pada kepentingan kolektif rakyat di tingkat lokal.

Akibatnya, tidak hanya menjadikan rakyat begitu mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan parpol yang tengah bergulat mengejar kekuasaan, akan tetapi parpol yang memiliki derajat akuntabilitas yang rendah tidak lagi mampu mengagregasi (menghimpun) dan mengartikulasi (menyalurkan) aspirasi masyarakat sehingga semakin jauh pula harapan bagi terjadinya konsolidasi demokrasi di tanah air.

Dalam hal ini, peran parpol sangat penting dalam memilih kandidat yang dinilai layak dan cakap untuk melaksanakan tugas pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu besarnya peran parpol dalam merekrut calon kepala daerah sehingga kehadiran parpol seringkali dianggap sebagai kendaraan politik dan pintu yang harus dilalui untuk menuju ke posisi kepala daerah. Selain itu, untuk menjaring calon yang dinilai memiliki kapasitas intelektual dan komitmen moral yang kuat untuk membangun daerah maka mekanisme perekrutan calon harus berlangsung secara demokratis dan transparan seperti diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud meneliti kembali pergulatan partai politik pilkada di kota Yogyakarta. Sehingga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, Pasal 59 ayat (3).

peneliti mengambil judul “PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang tersebut yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah : “Bagaimana Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta”

## **C. Tinjauan Pustaka**

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik, partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga

wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu. Berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Partai politik juga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dijelaskan dalam Pasal 1 tentang pengertian Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh berbagai hal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejarinya.<sup>3</sup>

Partai politik yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yang sifatnya secara relatif lebih agresif, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya tentu saja akan berbeda dengan partai politik yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yang sifatnya secara relatif kurang agresif.<sup>4</sup>

Apabila kita mengamati partai politik dengan segala macam kegiatan yang dilaksanakannya, maka kita akan dapat menyimak beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa partai-partai politik yang terdapat di berbagai Negara melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 160-161.

<sup>3</sup> Horowitz, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 11

1. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
3. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
4. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan
5. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik.
6. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.
7. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan.
8. Partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rejim yang berkuasa.<sup>5</sup>

Dari sisi normatif, penyelenggaraan pilkada telah diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999. setelah “amandemen” MK atas UU tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 sebagai perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004, seiring dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, kepala daerah seperti Gubernur (Propinsi) dan Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) akan dipilih oleh rakyat. Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Persoalan lain, dibanding RUU yang diajukan pemerintah, UU No.32 Tahun 2004 jauh mengalami kemunduran. Dalam RUU yang diajukan pemerintah, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan hanya berasal dari partai politik, tetapi juga bisa diajukan oleh perseorangan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, organisasi profesi dan organisasi okupasi. Ada kesempatan bagi calon independen untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Namun, Ayat (2) Pasal 56 menegaskan bahwa “pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Artinya, UU No. 32 Tahun 2004 menutup peluang bagi calon independen (non partai) untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.<sup>6</sup>

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota adalah jabatan politik atau jabatan publik yang didalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, pertanggungjawaban, pertanggung jawaban tugas, serta pemberhentiannya.<sup>7</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menambah pengetahuan Hukum Tata Negara bagi penulis dan pembaca khususnya berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta

---

<sup>6</sup> Muhammad Asfar. 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*, Pustaka Eureka, Surabaya, Hal.1&2.

<sup>7</sup> John J. DiIustro. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Hal.24.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta

### **2. Bagi Pembangunan**

Untuk memberikan masukan dan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah agar dalam menjalankan tugasnya dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga tercipta pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Sehingga dapat berhasil sesuai dengan tujuannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian Lapangan,**

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung pada objek penelitian guna memperoleh data tentang Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta

#### **b. Penelitian Kepustakaan,**

Penelitian dilakukan terhadap sumber data penelitian yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.17 Tahun 2005 tentang perubahan terhadap PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari teks book, jurnal, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.
- b. Studi Lapangan, yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris sesuai dengan kenyataan yang dilakukan dengan cara interview, yaitu wawancara langsung kepada responden, yaitu :
  - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Yogyakarta.
  - 2) Partai Politik yang mencalonkan :
    - a) Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta
    - b) Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta



3) Partai Politik yang tidak mencalonkan :

- a) Ketua DPD PBB Kota Yogyakarta
- b) Ketua DPD PBR Kota Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Data yang telah diolah digunakan untuk menemukan unsur-unsur pokok dan menjawab permasalahan berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta.